

Hal-Hal Yang Karenanya Disyari'atkan WUDHU'

Syaikh SA'ID bin 'ALI bin WAHF al-QAHTHANI

Publication 1437 H/ 2016 M

Hal-Hal Yang Karenanya Disyariatkan Wudhu'

Dikutip dari Kitab **Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah**,
hal 53-55, 72-76, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi'i

Kami melakukan peringkasan terhadap *Takhrij* Hadits
Free, Non Komersil, Download > 900 ebook Islam kunjungi...
<http://ibnumajjah.com/>

HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN WUDHU'

Hal-hal yang mewajibkan wudhu' sebagai berikut:

Pertama:

SHALAT

Kewajiban ini bersifat mutlak (baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, atau bahkan shalat jenazah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kalian bendak mengerjakan shalat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah/5: 6)

Juga berdasarkan pada hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia bercerita: Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

لَا تُقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian jika dia berhadats sehingga dia berwudhu'." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Serta didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* yang dia *marfu*'-kan (sampai kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*)

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci dan tidak juga shadaqah hasil dari pengkhianatan." (HR. Muslim)

Dan hadits Ali *radhiyallahu 'anhu* yang juga diriwayatkan secara *marfu*':

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam"¹

¹ HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, serta dishahihkan al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

Kedua:

THAWAF DI BAITULLAH

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ...

"Thawaf di Baitullah adalah shalat"²

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

إفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji kecuali berthawaf di Baitullah hingga kamu bersuci." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

² HR. An-Nasa-i, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, serta dinilai *shahih* oleh al-Albani.

Ketiga:

MENYENTUH MUSHAF

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam serta Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhum*:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."³

³ HR. Malik, Ad-Daraquthni dan al-Hakim (1/397). Dinilai shahih oleh al-Albani dengan beberapa *syahid*-nya dari hadits Hakim dan Ibnu 'Umar. Lihai kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/158). Juga kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/131), karya Ibnu Hajar asy-Syafi'i. Dan juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'* (I/261), Ibnu 'Utsaimin.

BEBERAPA HAL YANG KARENYA DISUNNAHKAN UNTUK BERWUDHU'

1. Pada saat akan berdzikir dan berdo'a kepada Allah *Azza wa Jalla*

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Musa *radhiyallahu 'anhu*, dia pernah memberitahu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai berita Abu 'Amir *radhiyallahu 'anhu* dan bahwasanya dia berkata kepadanya: "Sampaikan salam kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dariku dan katakan kepada beliau: 'Mohonkanlah ampunan untukku.' Setelah dia memberitahu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*

فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ

beliau minta dibawakan air lalu beliau berwudhu darinya kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a: 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepada 'Ubaid bin Abi 'Amir....' (HR. al-Bukhari dan Muslim)

2. Wudhu' pada saat akan tidur

Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ
الْأَيْمَنِ

'Jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudhu'lah seperti wudhu' untuk shalat lalu berbaringlah dengan miring ke kanan.'" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Wudhu' setiap kali berhadats

Hal itu didasarkan pada hadits Buraidah *radhiyallahu 'anhu*, dia bercerita: "Pada suatu hari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bangun pagi lalu beliau memanggil Bilal seraya berkata; 'Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk Surga? Sesungguhnya aku masuk Surga tadi malam lalu aku mendengar suara langkahmu di hadapanku?' Bilal berkata:

مَا أَدْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدٌّ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ
عِنْدَهَا

"Aku tidak pernah mengumandangkan adzan sama sekali, melainkan mengerjakan shalat dua rakaat dan aku tidak pernah berhadats, melainkan berwudhu'."⁴

⁴ HR. at-Tirmidzi dan Ahmad, dishahihkan oleh al-Albani. Hal itu pula yang difatwakan Syaikh bin Baaz *rahimahullah*.

4. Wudhu' setiap kali shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* , dia bercerita: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
بِالسَّوَاكِ

'Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk berwudhu' pada setiap shalat dan bersiwak setiap wudhu'."⁵

5. Wudhu' setelah mengusung mayit

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang di-*marfu'*-kannya:

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi dan barang siapa mengusungnya, hendaklah dia berwudhu."⁶

⁵ HR. Ahmad (II/400, 250, 433, 460, 517). Dinilai *hasan* oleh al-Mundziri dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (I/86) no. 95.

⁶ HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Di dalam kitab *Syarah Bulughil Maraam*, al-

6. Wudhu' setelah muntah

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mi'dan dari Abu Darda *radhiyallahu 'anhu* :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ

"Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah muntah, lalu beliau berbuka kemudian berwudhu'."⁷

7. Wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

'Allamah bin Baaz berpendapat bahwa wudhu' setelah mengusung jenazah tidak disunnahkan karena hadits yang menjadi landasannya adalah *dha'if*. Adapun mandi setelah memandikan mayit merupakan sunnah karena adanya hadits-hadits lain, di antaranya adalah hadits 'Aisyah dan Asma' yang insya Allah akan disampaikan berikutnya.

⁷ HR. at-Tirmidzi, Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh al-Albani. Lihat juga kitab *at-Talkhishul Habiir* (11/190). Juga kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyah, hlm. 108. Dan Syaikh bin Baaz mentarjih hukum sunnahnya di dalam kitab *Syarh Buluugil Maraam*.

"Berwudhu'lah kalian karena memakan sesuatu yang tersentuh oleh api." (HR. Muslim)

Kemudian ditegaskan dari hadits Ibnu 'Abbas, 'Amr bin Umayyah, dan Abu Rafi' *radhiyallahu 'anhum*: "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah memakan daging yang tersentuh api kemudian beliau shalat dengan tidak berwudhu lagi."⁸ Hal itu menunjukkan disunnahkan wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api.⁹

8. Wudhu' bagi orang yang junub jika hendak makan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ
يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

Biasanya jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan junub lalu hendak makan atau tidur, beliau berwudhu' dengan wudhu' untuk shalat." (HR. Muslim)

⁸ HR. al-Bukhari dan Muslim. Saya pernah bertanya kepada al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz *rahimahullah*, apakah wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api itu Sunnah?" Beliau menjawab: "Benar, sunnah."

⁹ Maksudnya hadits kedua ini memalingkan perintah wajib sebagaimana pada hadits pertama kepada sesuatu yang disunnahkan. Ibnu Majjah

9. Wudhu' ketika akan mengulangi hubungan badan

Hal itu didasarkan pada hadiis Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: "Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

'Jika salah seorang di antara kalian telah mencampuri isterinya lalu dia hendak mengulangnya lagi, hendaklah dia berwudhu'." (HR. Muslim)

Adapun mandi junub, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berkeliling menggilir isteri-isterinya dengan satu kali mandi. (HR. Muslim)

10. Wudhu' bagi orang yang junub jika dia tidur sebelum mandi

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika ditanya:

أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ

"Apakah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidur sedang beliau dalam keadaan junub? " Dia menjawab: "Ya, dan beliau berwudhu'." (HR. Bukhari)

Dan dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*: "Umar pernah meminta fatwa kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dia bertanya: 'Apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedang dia dalam keadaan junub?' Beliau pun menjawab: 'Hendaklah dia berwudhu' dulu, barulah setelah itu dia tidur sampai mandi, jika dia menghendaki.'" (HR. Muslim)

Al-'Allamah bin Baaz *rahimahullah* mengatakan: "Diceritakan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* barangkali saja beliau pernah mandi sebelum tidur. Dengan demikian, terdapat tiga kriteria dalam hal ini: Pertama, Dia tidur tanpa berwudhu' dan mandi. tindakan ini dimakruhkan dan jelas bertentangan dengan sunnah. Kedua: Beristija' dan berwudhu' seperti wudhu' untuk shalat. Ini tidak mengapa. Ketiga, Dia berwudhu' dan mandi. Inilah kriteria yang paling sempurna."¹⁰[]

¹⁰ Kitab *Syarhu 'Umdatil Ahkaam* karya yang mulia Syaikh bin Baaz, hlm. 30, dalam perpustakaan pribadi saya.